

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta adalah:

1. Implementasi Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) yang digunakan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-287/PB/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Implementasi Prosedur Pencairan Dana Langsung di KPPN Yogyakarta sudah efektif. Karena sesuai dengan peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-287/PB/2015. dimana hal ini dapat dilihat dari proses penyelesaian Surat Perintah Membayar (SPM) yang masuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu hari kerja.

B. SARAN

Saran pada penelitian ini adalah adanya himbauan untuk setiap Satuan Kerja/Satker hendaknya mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) antara jam 07.30- 11.00 WIB agar proses penyelesaian Surat Perintah Membayar (SPM) dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu hari kerja.